



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta 10710
Telepon (Hunting) 34833004 - 34833005

Jakarta, 8 Oktober 2015

Kepada Yth.

- 1 Inspektur Jenderal
- 2 Para Direktur Jenderal
- 3 Kepala Badan Litbang dan Diklat
- 4 Para Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
- 5 Para Rektor IAIN/UIN/IHDN
- 6 Para Ketua STAIN/STAKN/STAKPN/STAHN/STABN
- 7 Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama RI

SURAT EDARAN

NOMOR: SJ/B.VI/3/KS.01.7/ 7596 /2015

TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENUNJUKAN
LANGSUNG DAN E-PURCHASING DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Penunjukan Langsung dan e-Purchasing di lingkungan Kementerian Agama, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:


Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- a. Pasal 17 ayat 2 huruf g angka 2, yang menyatakan bahwa salah satu tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP adalah: *“Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) **Pelelangan atau Penunjukan Langsung** untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b) **Seleksi atau Penunjukan Langsung** untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan*
- b. Pasal 17 ayat 2 huruf h yang menyatakan bahwa salah satu tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan adalah: *“Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) **Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung** untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau b) **Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung** untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”*

- c. pasal 110 ayat 4 yang menyatakan bahwa: “K/L/D/I **wajib melakukan E-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I**”;
- d. pasal 110 ayat 5 yang menyatakan bahwa: “E-Purchasing dilaksanakan oleh **Pejabat Pengadaan/PPK** atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi”;
2. Berdasarkan rujukan di atas, maka disampaikan bahwa:
- a. Penunjukan langsung dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh pejabat pengadaan sedangkan penunjukan langsung dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP).
- b. Pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing dilaksanakan oleh pejabat pengadaan/Pejabat Pembuat Komiten (PPK) sesuai ketentuan.
3. Surat edaran ini agar diinformasikan kepada seluruh jajaran dan unit kerja di lingkungan Saudara.

Demikian untuk dilaksanakan.

An. Menteri Agama RI
Sekretaris Jenderal,



by Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si ▽
NIP. 19580807 198603 1 002

Tembusan
Menteri Agama RI